



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 1, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230, 3814320 PESAWAT 5217, FAKSIMILE (021) 3846402 SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Keberatan : KEB- /PPID.PB/ _____ (diisi petugas)*
Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi : _____
Tujuan Penggunaan Informasi : _____
Identitas Pemohon : _____
Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
Nomor Telepon : _____
Nomor Induk Kependudukan/ : _____
Nomor Pokok Wajib Pajak : _____
Bersama ini kami lampirkan** : Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia nomor _____

Identitas Kuasa Pemohon ***

Nama : _____
Alamat : _____
Nomor Telepon : _____
Nomor Induk Kependudukan/ : _____
Nomor Pokok Wajib Pajak : _____

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN****

- a. Permintaan Informasi di tolak.
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu) _____

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [.....], [.....], [tahun], [diisi oleh petugas]*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Jakarta, ..., ..., *****

Mengetahui, *****
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan

(.....)
Nama & Tanda Tangan

(.....)
Nama Pemohon

Keterangan:
* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
** Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
*** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
**** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang

- diajukan.
- ***** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.